

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris dalam Islam telah dijelaskan secara rinci melalui sumber-sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadis. Namun, terdapat ruang untuk interpretasi dan aplikasi yang berbeda-beda termasuk dalam hal cara pembagian, jumlah bagian, dan siapa yang berhak menerima bagian tersebut sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu penerapan hukum waris islam sering kali menimbulkan berbagai diskusi dan perdebatan di kalangan cendekiawan hukum islam yang akhirnya menghasilkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang berfungsi sebagai pedoman normatif. Di Indonesia, hukum waris islam telah dijadikan sebagai hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk membuat keputusan terkait pembagian harta warisan.¹

Formulasi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 171 hingga Pasal 193. Secara ringkas, pasal-pasal ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pembagian warisan bagi umat Islam di Indonesia termasuk definisi ahli waris, proporsi pembagian warisan, dan aturan khusus mengenai hak-hak tertentu. Ketentuan ini memberikan pedoman yang jelas tentang siapa yang berhak menerima warisan dan berapa

¹Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 2.

bagiannya, serta bagaimana penyelesaian sengketa warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.² Sementara itu al-Qur'an juga menyebutkan mengenai ketentuan dan hak ahli waris yaitu dalam QS. An-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Adapun asbabunnuzul dari ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitab *al-Farâidh* melalui jalur al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, bahwa pada masa jahiliah dahulu, masyarakat enggan memberikan bagian warisan kepada anak-anak perempuan maupun anak laki-laki yang masih kecil sampai mereka tumbuh dewasa. Suatu ketika, seorang dari kaum Anshar bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan dua anak perempuan serta seorang anak laki-laki yang masih kecil. Namun, dua saudara sepupunya yaitu Khalid dan Urfah yang merupakan kerabat dekat, datang dan mengambil seluruh harta peninggalannya. Kemudian Istri dari Aus mengadukan hal ini kepada Rasulullah saw. Beliau saat itu menjawab “Aku tidak tahu harus mengatakan

²Syarief Husien and Akhmad Khisni, “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama),” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (March 5, 2017): 79, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.

apa.” Setelah itu, turunlah wahyu dari Allah berupa ayat QS. An-Nisa ayat 7 yang menjadi dasar hukum tentang hak waris laki-laki dan perempuan.³

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *al-Misbâh* dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang hak-hak waris yang harus dipenuhi, namun sering kali diabaikan dalam kenyataan. Ayat ini menekankan bahwa baik laki-laki dewasa maupun anak-anak yang kehilangan orang tua dan kerabatnya (meninggal dunia) memiliki hak berupa bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi umat islam, melaksanakan ketentuan terkait hukum kewarisan adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan karena hal ini merupakan bagian dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.⁴ Selain al-Qur'an, ada juga beberapa hadits Nabi Muhammad saw yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta warisan dan haknya, diantaranya sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا

بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. أخرجه البخاري في كتاب الفرائض.⁵

Ibnu ‘Abbas RA berkata: “Nabi Muhammad saw Bersabda: “Berikan bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), Kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat laki-laki terdekat.” (HR. Al-Bukhari: 1041).

³Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqashid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 127.

⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2012, vol 2), 423.

⁵ Muhammad bin ‘Ismail, *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtasar*, ed. Muhammad Zuhair bin Nashir Al-Nashir, Vol, 4. Jil, 8. (Beirut: Dar Thauq Al-Najah, t.th), 150.

Kata **الْجُزْأ** bentuk amar dari kata **الْحَقَّ** secara etimologi berarti berikanlah, bagikanlah atau bayarkanlah. Kalau dirangkai dengan kata **الفرائض**, artinya bayarkanlah farâidh. Kata Farâidh disini berarti ketentuan atau bagian yang sudah ditetapkan oleh hukum syariat untuk ahli waris dalam pembagian harta warisan. Hadits ini menjelaskan agar menyegerakan pembagian harta warisan yang berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Dengan demikian, pembagian warisan atau faraidh merupakan norma hukum yang wajib ditaati oleh umat islam.⁶

Meskipun Islam menganjurkan agar harta warisan segera dibagikan karena merupakan suatu kewajiban, kenyataannya sebagian masyarakat sering menunda pelaksanaan pembagian warisan hingga beberapa bulan bahkan bertahun-tahun sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Walaupun ada juga sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan hukum Islam dengan cara menyegerakan pembagian warisan. Namun, pelaksanaan ini masih sangat minim karena pada kenyataannya mayoritas masyarakat cenderung menunda pelaksanaannya dengan berbagai alasan tertentu.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian Asnawi Abdullah dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya” pada Jurnal hukum keluarga Islam tahun 2023 menyatakan penundaan pembagian warisan adalah fenomena sosial yang sering terjadi di

⁶Zikri Darussamin et al., “Analisis Hadis-Hadis ‘Ashâbah dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan dan Implementasi),” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (September 29, 2023): 404, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.6652>.

masyarakat Indonesia.⁷ Secara syariat penundaan pembagian warisan bisa diterima dalam beberapa situasi seperti ketidakjelasan status ahli waris yang masih dalam kandungan, adanya ahli waris dengan jenis kelamin ganda atau ahli waris yang hilang. Meskipun tidak ada waktu yang pasti untuk pembagian warisan dalam sumber Islam, prinsipnya didasarkan pada konsep perpindahan harta secara otomatis sesuai hukum kewarisan Islam.⁸

Menurut sistem pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut prinsip individual-bilateral (setiap ahli waris memiliki hak atas bagian warisan secara pribadi baik dari pihak ayah maupun ibu). Dengan kata lain, warisan tidak bersifat kolektif dalam keluarga tetapi langsung menjadi hak individu yang berhak menerimanya. Dalam KUHPerdata, ahli waris memiliki kepastian hukum untuk menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan yang diatur bersifat "individual mutlak", di mana setelah warisan dibagikan kepemilikan harta sepenuhnya berada di tangan masing-masing ahli waris.

Tentunya berbeda dengan sistem pewarisan dalam beberapa hukum adat yang mempertahankan warisan dalam satu kelompok keluarga, KUHPerdata memberikan hak mutlak kepada individu. Hal ini mencerminkan kepastian hukum dalam pembagian warisan serta menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak penuh atas harta yang diwariskan sesuai dengan

⁷Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya" 1, no. 1 (2023): 18–19.

⁸Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya"...19.

ketentuan yang berlaku.⁹

Terkait hal demikian dalam masyarakat Banjar, penulis menemukan adanya praktik penundaan pembagian warisan. Salah satu kasus yang teridentifikasi melalui observasi awal yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar tepatnya pada tanggal 20 April 2025. Dalam kasus ini, ketika seorang suami meninggal dunia pada tahun 2024 kemarin, memiliki ahli waris yang ditinggalkan ada 4 orang terdiri dari satu orang istri, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Mereka sebagai ahli waris ternyata menunda pembagian harta warisan hingga sekarang, padahal istri yang ditinggalkan berada dalam kondisi yang membutuhkan dana untuk keperluan berobat dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan observasi awal tidak ditemukan alasan yang jelas mengapa ahli waris menunda pembagian tersebut, akibatnya kondisi mental dan finansial istri ikut terdampak. Lebih ironis lagi, meskipun sang istri telah berusaha berbicara dengan anak-anaknya untuk segera membagikan harta warisan, mereka tidak memberikan respon yang baik. Oleh karena itu, seharusnya para ahli waris segera menyelesaikan pembagian hak warisan tersebut agar tidak timbul permasalahan lebih lanjut terutama istri meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi haknya.¹⁰

⁹Djaja S. Meliala, *Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 2.

¹⁰ Observasi awal dan wawancara informal yang dilakukan oleh penulis dengan pihak keluarga terkait mengenai praktik penundaan pembagian warisan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 20 April 2025.

Kasus kedua ditemukan di wilayah Kabupaten Barito Kuala pada 10 Mei 2025, di mana pembagian harta warisan dari seorang istri yang wafat pada tahun 2022 hingga kini belum terlaksana. Mengenai sudut pandang suami yang penulis dapati saat observasi awal, pembagian harta warisan secara langsung itu seperti menimbulkan kesan seolah anak-anaknya terlalu tergesa-gesa mengharapkan warisan dari ibunya (istri). Senada dengan itu, alasan anak-anaknya juga menunda proses tersebut karena ingin menghormati orang tua dalam hal ini ayah/suami yang masih hidup.

Jika melihat dampaknya nanti, bahwa semakin lama pembagian warisan ditunda maka akan semakin besar pula potensi munculnya perselisihan antar saudara atau sengketa di antara ahli waris, terlebih dalam keluarga ini ada mempunyai 10 anak yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan tujuh orang perempuan.¹¹

Kasus ketiga ditemukan di Kota Banjarbaru pada 15 Mei 2025. Dalam peristiwa ini, seorang suami wafat pada tahun 2019 dan meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki serta 1 anak perempuan sebagai ahli waris. Seusai kepergian suami, pembagian harta ditunda dengan pertimbangan bahwa masih berada dalam suasana duka dan supaya tidak tergesa-gesa. Penundaan tersebut berlangsung cukup lama hingga memasuki tahun 2025 dan tidak pernah dibahas secara serius. Situasi kemudian menjadi jauh lebih rumit ketika istri meninggal dunia sebelum sempat menerima bagian warisan dari suaminya.

Akibatnya, proses pembagian harta warisan tersebut kini melibatkan dua

¹¹ Observasi awal dan wawancara informal yang dilakukan oleh penulis dengan pihak keluarga terkait mengenai praktik penundaan pembagian warisan di Kabupaten Barito Kuala, 10 Mei 2025.

sumber warisan yang saling bertumpuk sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam penentuan hak masing-masing ahli waris, maka kasus ini seharusnya diselesaikan dengan metode *Munâskhât*.¹²

Berkaca dari ketiga kasus ini, terlihat bahwa masih banyak masyarakat Banjar yang menganggap penundaan pembagian warisan sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan, praktik ini terus berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kepastian waktu. penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar tidak hanya berlangsung dalam hitungan hari atau minggu, tetapi dalam beberapa kasus dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kejelasan waktu.

Penundaan ini umumnya dilakukan dengan membiarkan harta peninggalan tetap dikelola bersama oleh salah satu ahli waris, khususnya anak tertua atau anggota keluarga yang dianggap dituakan tanpa pembagian hak secara formal kepada ahli waris lainnya.

Penundaan semacam ini tidak jarang menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial, seperti tertundanya penunaian hak syar'i ahli waris dan munculnya ketidakpastian hukum hingga potensi konflik laten dalam keluarga. Namun demikian, bagi masyarakat Banjar praktik tersebut sering kali dimaknai sebagai bagian dari etika sosial dan adat kesopanan terutama untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati pewaris yang baru wafat. Oleh karena itu, praktik penundaan pembagian warisan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai

¹² Observasi awal dan wawancara informal yang dilakukan oleh penulis dengan pihak keluarga terkait mengenai praktik penundaan pembagian warisan di Kota Banjarbaru, 15 Mei 2025.

fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat dan perlu dianalisis secara komprehensif melalui perspektif hukum Islam dan sosiologis.

Perlu dipahami juga bahwa tidak semua penundaan warisan serta-merta bersifat negatif. Dalam kondisi tertentu, penundaan mungkin dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana untuk menjaga kemaslahatan keluarga tentunya dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis, memahami, dan membahas secara mendalam mengenai penundaan pembagian warisan dengan Judul penelitian “Praktik Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana praktik penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar ditinjau dari perspektif sosiologis ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis praktik penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam khususnya berkaitan dengan ketentuan kewarisan, prinsip penyegearaan pembagian warisan serta pemenuhan hak-hak ahli waris.

2. Untuk mengkaji praktik penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar dari perspektif sosiologis dengan menelaah faktor-faktor sosial, budaya, adat, serta dinamika relasi keluarga yang melatarbelakangi dan memengaruhi praktik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar, serta memperkaya kajian ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam dan perspektif sosiologis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademis yang bermanfaat bagi berbagai kalangan termasuk masyarakat umum, mahasiswa, pelajar, maupun akademisi seperti dosen dan peneliti yang tertarik pada kajian penundaan pembagian warisan.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dalam memahami dan merespons fenomena penundaan pembagian warisan, baik dalam konteks lokal masyarakat Banjar maupun dalam perbandingan dengan praktik serupa di wilayah lain serta menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah kewarisan.

E. Definisi Operasional

1. Praktik Penundaan Pembagian Warisan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa praktik adalah penerapan nyata dari apa yang dibutuhkan teori. Namun dalam konteks budaya atau sosial praktik dapat berarti kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus menerus.¹³ Praktik penundaan pembagian warisan dalam penelitian ini dipahami sebagai keadaan di mana pembagian harta peninggalan pewaris tidak segera dilaksanakan kepada para ahli waris. Adapun dalam praktiknya, penundaan tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama mulai dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Selama masa penundaan, harta warisan umumnya tetap dikelola secara bersama atau berada dalam penguasaan salah satu ahli waris dengan berbagai pertimbangan seperti adat istiadat, kondisi sosial dan ekonomi maupun dinamika relasi kekuasaan dalam keluarga. Kondisi ini pada beberapa kasus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi ahli waris lainnya.

2. Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar merupakan etnik atau kumpulan penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (Terdiri dari etnik Melayu sebagai etnik dominan, kemudian ditambah dengan unsur Bukit, Ngaju dan Maanyan) yang umumnya tinggal di sekitar pantai dan telah menganut agama Islam.¹⁴

¹³ KBBI, “Arti Praktik” dalam <https://kbbi.web.id/praktik>, di akses pada 1 Mei 2025.

¹⁴ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), 109.

Orang Banjar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu Banjar Kuala dan Banjar Hulu. Banjar Kuala bagi mereka yang tinggal di Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya, termasuk orang Banjar Martapura (Kab. Banjar) dan Barito Kuala, sedangkan Banjar Hulu adalah mereka yang bermukim di daerah Hulu Sungai, yang terkenal dengan istilah “Banua Lima” seperti Rantau, Barabai, Amuntai dan lain-lain.

Secara historisnya, etnis Banjar adalah hasil pembauran yang unik dari sejarah sungai-sungai Bahau, Barito, Martapura dan Tabonio.¹⁵ Namun, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada masyarakat banjar di tiga lokasi spesifik, yaitu Kec. Mataraman (Kab. Banjar), Kec. Tabunganen (Kab. Barito Kuala) dan Kec. Landasan Ulin (Banjarbaru). Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh masyarakat Banjar, melainkan mendeskripsikan praktik penundaan pembagian warisan pada komunitas masyarakat Banjar di beberapa wilayah tersebut.

3. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan fikih waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis, ijmak, qiyas serta kaidah-kaidah fikih. Fokus utama hukum Islam yang dimaksud adalah kewajiban menyegerakan pembagian harta warisan setelah terpenuhinya kewajiban terhadap jenazah dan prinsip keadilan dalam pembagian harta peninggalan (*tirkah*). Perspektif ini juga digunakan untuk menilai hukum

¹⁵Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, 110.

penundaan pembagian warisan, khususnya apabila penundaan tersebut menimbulkan kerugian atau menghalangi hak ahli waris.

4. Perspektif Sosiologis

Perspektif sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat praktik penundaan pembagian warisan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan pada hubungan antara individu dan kelompok dalam struktur sosial, peran norma adat, nilai budaya, hubungan kekeluargaan serta dinamika interaksi sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan keluarga. Maka, dengan pendekatan sosiologis praktik penundaan warisan dipahami tidak hanya sebagai persoalan hukum tetapi juga sebagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.

Fokus penelitian ini ada pada kebiasaan masyarakat Banjar dalam menunda pembagian harta warisan, penundaan tersebut dilakukan karena berbagai pertimbangan seperti menjaga keharmonisan keluarga, menghormati orang tua atau mengikuti adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Secara tradisi dan nilai-nilai Islam sangat memengaruhi perilaku sosial sehingga praktik ini perlu dianalisis dari dua sudut pandang. Pertama, dari perspektif hukum Islam yang menekankan keadilan dan kepastian dalam pembagian warisan. Kedua, dari perspektif sosiologis yang melihat penundaan ini sebagai bagian dari pola kehidupan sosial dan budaya.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa dokumen hasil penelitian sebelumnya yang terkait:

1. Disertasi oleh Maimanah Mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2025 yang berjudul “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan”.

Disertasi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam mengkaji fenomena penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar yang sering terjadi karena alasan adat, sosial, dan keharmonisan keluarga. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada dampak sosial serta persoalan hukum yang muncul akibat penundaan tersebut.

Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan tujuan kajian. Disertasi lebih menekankan pada efektivitas hukum dan solusi normatif untuk memperkuat kepastian hukum, sedangkan penelitian ini meninjau praktik tersebut melalui perspektif hukum Islam dan sosiologis dengan tujuan memahami alasan, nilai, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi penundaan pembagian warisan di masyarakat Banjar.¹⁶

¹⁶ Maimanah, “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan” *Disertasi*, (Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).

2. Tesis oleh Maulana Ardiansyah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2021 yang berjudul “Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”.

Tesis ini meneliti masalah penundaan pembagian waris di Kediri dengan menganalisisnya menggunakan teori masalah. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fenomena penundaan pembagian warisnya.

Perbedaannya lebih mengarah pada analisis masalah terhadap penundaan pembagian warisan, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah ke praktik dan perspektif sosiologisnya dari penundaan tersebut.¹⁷

3. Tesis oleh Nurhayati Mahasiswi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri tahun 2023 yang berjudul “Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam di Kecamatan Mojorota Kota Kediri”.

Tesis ini membahas tentang hak ahli waris dalam penundaan pembagian harta peninggalan yang ada di kecamatan Mojorota Kota Kediri. Persamaan dalam penelitian dengan penulis terletak pada pembahasan penundaan pembagian harta namun di penelitian Nurhayati ini memakai kalimat “harta peninggalan”.

¹⁷Maulana Ardiansyah, “Analisis Masalah Atas Problematika Pasca Penundaan Pembagian Waris Masyarakat Muslim di Kediri”. *Tesis* (Mataram: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Islam Negeri Mataram, 2021).

Perbedaannya dalam tujuan penelitian tersebut fokus ke perspektif ahli waris dan masyarakat, sedangkan penelitian penulis fokus pada faktor-faktor ahli waris dengan adanya penundaan pembagian harta warisnya.¹⁸

4. Jurnal Jeulami Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 Juni 2023 oleh Asnawi Abdullah yang berjudul “Penundaan Pembagian Harta dan Dampaknya”.

Jurnal ini membahas dengan metode normatif tentang penundaan pembagian harta warisan, walaupun sama dengan tema pembahasan namun penelitian penulis lebih fokus ke studi kasusnya.¹⁹

5. Journal on Education, Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, oleh Ahmad Manfaluti, Akhmad Haries, Mukhtar Muhammad Salam yang berjudul “Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

Persamaannya pada provinsi wilayah yang sama dengan penelitian penulis yaitu Provinsi Kalimantan Selatan namun terdapat perbedaan pada Kabupatennya. Selain itu perbedaan fokus pembahasannya, penelitian penulis tidak memakai objek di kalangan keluarga ulama namun lebih luas ke masyarakat Banjarnya.²⁰

¹⁸Nurhayati, “Pelanggaran Hak Kewarisan Ahli Waris dalam Kasus Penundaan Pembagian Harta Peninggalan yang Berkepanjangan Menurut Hukum Islam di Kecamatan Mojorota Kota Kediri”. *Tesis* (Kediri: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAN) Kediri, 2023).

¹⁹Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya” 1, no. 1 (2023): 2.

²⁰Ahmad Manfaluti, Akhmad Haries, and Mukhtar Muhammad Salam, “Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara” 05, no. 04 (2023): 1.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi pembaca dan pengembangan ilmu, definisi istilah yang digunakan dalam penelitian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan yang akan diikuti dalam penelitian.

Bab II: Kajian Teoritis, Bab ini mengkaji dinamika kewarisan melalui berbagai kerangka teoritis yang relevan meliputi perspektif hukum waris Islam, negara hukum, serta sosiologi hukum. Pembahasan diarahkan pada teori-teori yang menjelaskan prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum Islam, peran hukum negara dalam pengaturan warisan serta pendekatan sosiologi hukum dalam memahami praktik penundaan pembagian warisan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi serta subjek dan objek penelitian. Selain itu, dijelaskan pula data dan sumber data, teknik pengumpulan data, bentuk pengolahan data serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji dan menarik kesimpulan penelitian secara sistematis.

Bab IV: Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan dari masyarakat Banjar yang terlibat dalam praktik penundaan pembagian warisan.

Pembahasan diawali dengan gambaran empiris mengenai kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat Banjar terkait penundaan pembagian harta warisan. Selanjutnya disajikan temuan-temuan penelitian berupa data hasil wawancara yang menggambarkan bentuk praktik penundaan dan alasan-alasan yang melatarbelakanginya.

Pada bagian analisis, temuan tersebut dikaji secara sistematis dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum guna memahami kesesuaian praktik penundaan pembagian warisan dengan ketentuan hukum waris Islam serta dinamika sosial yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat Banjar beserta dampak setelahnya.

Bab V: Penutup, bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian ini.